

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah salahsatu dari ciptaan Allah yang sangat sempurna. Dikarenakan manusia mempunyai akal, nafsu juga perasaan pada orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena akan memerlukan orang lain untuk bersosialisasi, hidup dan berinteraksi bersama didalam proses kehidupannya untuk menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan sampai maut memisahkan yang barawal dari sebuah pernikahan.² Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting didalam hidup manusia karena sebab adanya pernikahan maka rumah tangga dapat menegakkan dan membina keluarga menurut norma agama dan sistem kehidupan komunal.³

Didalam Pasal 2 Kopilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwasanya “Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Dan menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

² Mutiarany Mutiarany and Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021), Hal.79

³ ra Tridiana, Kn Sofyan Hasan, And Else Suhaimi, “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah (Studi Kasus Putusan Nomor 0104/Pdt. P/2008/Pa. Plg) Di Pengadilan Agama Palembang” (Phd Thesis, Universitas Tamansiswa Palembang, 2021).

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁵

Kemudian pula didalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwasanya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶ Jadi disini menjelaskan bahwa keabsahan pernikahan dalam agama serta kepercayaan masyarakat memerlukan persetujuan kembali dari negara. Aturan ini ada dalam Undang – undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Dalam Pasal 2 ayat 2 ini mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat, karena tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi setiap perkawinan.

Jadi dari aturan Undang – undang Perkawinan tersebut sudah jelas dikatakan bahwasanya bagi setiap pernikahan haruslah dicatat menurut hukum yang berlaku. Dan yang dimaksudkan dengan pencatatan perkawinan itu adalah suatu proses tata cara administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (yaitu Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam

⁵ Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁶ Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1

⁷ Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2

dan untuk yang beragama selain Islam melakukannya di Kantor Pencatatan Sipil, yang ditandai dengan penerbitan akta nikah atau buku nikah bagi calon pengantin sebagai bukti.⁸ Masih ada permasalahan terkait masalah terkait isbat nikah disebabkan karena masalah pernikahan tanpa pencatatan masih ada. Regulasi yang lemah dan kontrol yang tidak memadai terhadap penertiban pernikahan yang tidak tercatat setelah tahun 1974 memperparah masalah terhadap perilaku isbat nikah.⁹

Pencatatan Perkawinan masih menjadi salah satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, fakta yang terjadi sekarang adalah ketidakpatuhan oleh sebagian dari masyarakat melakukan perkawinan tidak melakukan pencatatan sebagaimana ditentukan menurut UU No. 1 Tahun 1974, seperti nikah siri. Sehingga berdampak pada kehidupan pernikahan seseorang yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau bisa disebut dengan pernikahan tidak taat hukum.¹⁰ Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, maka dengan alasan demikian segala bentuk administrasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan, kemudian akibatnya

⁸ Aenatul Mardiyah, "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019), Hal. 169.

⁹ Sudirman Sudirman dan Iskandar Iskandar, "Isbat Marriage Resolution in Indonesia: A Masalah Approach," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020), Hal. 111.

¹⁰ Ayu Tunjung Wulandari, "Testimonium De Auditu Proof in Confirmation of Marriage Decision (Isbat Nikah), (Normative Studies to the Decision Number 69/pdt. p/2012/pa. mlg)" (PhD Thesis, Brawijaya University, 2013).

mereka tidak memiliki Akta Nikah dan jika pernikahan tidak dicatatkan bisa berdampak juga pada istri dan anak.¹¹

Nikah siri merupakan istilah yang sering terdengar namun sulit dilacak. Untuk pernikahan yang tidak dicatatkan, diam sering dipilih sebagai alternatif dalam kehidupan keagamaan dan sosial, di mana beberapa faktor, seperti lingkungan dan agama, memberikan banyak kesempatan untuk mengesampingkan norma, budaya dan masyarakat.¹²

Perkawinan siri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang berbahaya karena tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bisa menimbulkan berbagai akibat buruk, misal buramnya kejelasan status perkawinan, status anak, dan sangat memungkinkan terjadinya pengingkaran perkawinan oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal seperti ini bisa saja terjadi karena tidak ada verifikasi yang kuat bahwa pernikahan itu sah yaitu dengan adanya Akta Nikah.

Memang melakukan pernikahan adalah hak asasi setiap orang, seperti yang terdapat pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua. Yang mana didaalam pasal itu menyatakan bahwasanya “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Walaupun pernikahan adalah hak asasi, tidak berarti

¹¹ Bukhari Bukhari dan Safira Hasriani Putri, “Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara,” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022), Hal. 55.

¹² Yudha Dwi Anggono, “Analisis Yuridis Hakim Terhadap Kedudukan Wali dalam Permohonan Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt. P/2019/PA. Kab. Mlg),” 2021.

setiap orang secara bebas bisa melakukan pernikahan, tapi tetap wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya perkawinan tersebut dicatat di KUA dan disahkan dengan akta perkawinan.¹³

Dan solusi untuk pernikahan yg tidak tercatat Agar pernikahan mendapat perlindungan dan kepastian hukum, maka pasangan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk pengesahan perkawinan siri mereka.

Akan tetapi untuk melakukan suatu pengesahan perkawinan hanya dapat dilakukan jika pernikahan terdahulu telah memenuhi syariat atau ketentuan dalam hukum agama tetapi tidak didaftarkan dan dicatat oleh KUA atau pejabat yang berwenang yang disebut Isbat Nikah. Kemudian perkawinan akan dinyatakan sah dan mempunyai dasar hukum jika permohonan Isbat nikah dikabulkan dan secara otomatis anak hasil dari pernikahan siri ini juga dinyatakan sebagai anak sah dan bisa mendapat hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

¹³ Nugroho, H., & Martinelli, I. (2016). Akibat Hukum Permintaan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt. G/2016/PAJT). *Jurnal Hukum Adigama*, 1 (2), Hal. 73-74.

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tujuan dari putusan ini adalah untuk menekankan bahwa anak yang dilahirkan perkawinan juga harus dilindungi undang-undang. Karena hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian yang memadai serta konsistensinya dengan status dan hak anak di Indonesia, termasuk anak yang lahir selama sahnya perkawinan orang tuanya, masih dipertanyakan, yakni salah satu caranya adalah dengan mengajukan penetapan Isbat Nikah.¹⁴

Namun, tidak semua permohonan Isbat Nikah diterima karena ada kasus-kasus di mana permohonan penetapan Isbat Nikah ditolak oleh hakim. Meskipun pengajuan permohonan pencatatan perkawinan diperlukan untuk memperoleh akta perkawinan yang merupakan persyaratan penting dalam mempersiapkan akta kelahiran serta melakukan administrasi dan keperluan lainnya. Penulis menemukan Putusan tentang putusan Nomor 30/pdt.p/2022/pa.plk perkara sidang isbat nikah pada poligami siri yang mana isbat nikahnya tidak diterima oleh Pengadilan Agama Palangkaraya.

Sedikit paparan tentang ditolaknya kasus isbat nikah, yakni pemohon I dan pemohon II melaksanakan perkawinan di tanggal 19 September 2016. Pernikahan dilakukan menurut ketentuan Agama dengan wali yang menikahkan adalah bapak kandung pemohon II dan yang

¹⁴ Arina Safara Izzati, “Analisis putusan perkara nomor 0061/Pdt. P/2014/PA. Pmk tentang status dan hak anak hasil nikah siriL Studi di Pengadilan Agama Pamekasan” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

mengakad nikah adalah penghulu serta dihadiri dua orang saksi dengan mahar sejumlah uang tunai, perkawinan yang diselenggarakan tidak dicatat dan didaftarkan secara benar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut lalu dalam rumah tangga dari perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II dikaruniai satu orang anak. Dan tujuan diajukannya isbat nikah ini adalah usaha agar dapat memperoleh akta nikah sebagai syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran sang anak juga untuk mengurus dokumen penting dan administrasi atas anak-anaknya.

Dan setelah ditelaah ternyata pemohon I menikahi pemohon II pada saat pemohon satu masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain dan berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara Agama maupun negara, oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Palangkaraya menolak permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon. meskipun menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa Pemohon I dan wanita bernama LA telah melakukan perceraian di luar pengadilan jauh sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, maka perceraian yang dilakukan oleh Pemohon I di luar pengadilan adalah tidak sah menurut hukum.

Kemudian berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.5, ternyata terbukti Pemohon I dan LA telah bercerai pada tanggal 25 Oktober 2021 melalui Pengadilan Agama Marabahan, namun perceraian tersebut terjadi jauh setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 19 September 2016, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk pernikahan poligami atas dasar nikah sirri. maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” perkara permohonan yang diajukan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sehubungan tidak diterimanya Isbat nikah tersebut pada Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwasanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk pernikahan poligami atas dasar nikah sirri.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, Penulis merasa perkara isbat nikah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan Hukum Hakim menolak permohonan isbat nikah yang nampaknya sudah memenuhi alasan dan syarat tersebut namun ditolak oleh Majelis Hakim.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil satu kasus penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Palangkaraya dengan judul **“Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri (Studi Di PA Palangkaraya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dari putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk terkait perkara isbat nikah pada poligami siri?
2. Apa dasar hukum dari putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk tentang perkara isbat nikah pada poligami siri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dari putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk terkait perkara isbat nikah pada poligami siri.

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum dari putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk tentang perkara isbat nikah pada poligami siri.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat dan menjadi tambahan kelengkapan perpustakaan serta kontribusi besar untuk wawasan keilmuan jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai isbat nikah pada poligami siri.

2. Aspek Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan motivasi dan manfaat pengembangan kajian keilmuan bagi akademisi serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan pada hukum perdata mengenai pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari keliru dan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada masalah yang akan diteliti maka kemudian penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dll) untuk untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dll).¹⁵ Analisis yang diartikan dalam riset ini merupakan suatu penelaahan serta dikaji dengan sebaik-baiknya terhadap putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya terkait perkara sidang isbat nikah yang tidak diterima dengan nomor perkara 30/Pdt.P/2022/PA.Plk

2. Putusan

Putusan merupakan sesuatu statment hakim selaku pejabat negara yang diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri ataupun menuntaskan sesuatu masalah ataupun sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁶ Putusan dalam penelitian ini adalah hasil kesimpulan yang telah dipertimbangkan secara matang dari perkara isbat nikah yang tidak diterima.

3. Perkara

Perkara merupakan peristiwa hukum yang para pihak lagi diuji perbuatan hukumnya.¹⁷ Perkara dalam penelitian ini adalah perkara

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022)

¹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022).

¹⁷ Kamus hukum online Indonesia (diakses pada tanggal 16 Agustus 2022)

nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk tentang sidang isbat nikah pada poligami siri yang tidak diterima.

4. Isbat Nikah

Isbat nikah verifikasi pernikahan. Secara yuridis, bukti perkawinan diatur dalam undang-undang seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama.¹⁸ Isbat Nikah dalam penelitian ini adalah penetapan atau pengesahan perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama Islam tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Poligami

Poligami adalah memiliki isteri lebih dari satu orang pada waktu yang sama.¹⁹ Poligami dalam penelitian ini adalah pernikahan poligami terselubung yaitu dengan atas dasar nikah siri yang mana pernikahannya tidak tercatat di KUA atau PPN dan juga tidak resmi atas putusan pengadilan.

¹⁸ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017), Hal. 46.

¹⁹ Zaini Nasohah, *Poligami* (Utusan Publications, 2000), Hal. 12

6. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).²⁰ Nikah siri didalam penelitian ini adalah pernikahan yang hanya dilangsungkan berdasarkan syariat agama akan tetapi tidak tercatat di KUA atau sah secara negara.

7. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama.²¹ Menurut UU No.50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwasanya yang dimaksud Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.²² Pengadilan Agama dalam penelitian ini adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan yaitu badan peradilan agama pada tingkat pertama untuk para pencari kedilan terhadap penyelesaian perselisihan hukum yang merujuk pada aturan syariat islam oleh kekuasaan kehakiman hukum islam.

²⁰ <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1709-nikah-sirri-perspektif-hukum-fiqh-dan-hukum-positif-di-indonesia> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022).

²¹ S. H. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018), Hal. 79-80.

²² Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 1.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis atau berkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Tasya Nabilah Herman (11180440000071) UIN Syarif Hidayatullah Dengan Judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018”²³ Jenis penelitiannya adalah kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dalam penelitian menunjukkan bahwasanya kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki peranan penting sebagai aturan kebijakan yang mempunyai relevansi hukum, dan setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terdapat disparitas putusan di

²³ tasya Nabilah Herman, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Sema Nomor 3 Tahun 2018” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Pengadilan Agama dalam menangani permohonan isbat poligami siri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada permasalahan pernikahan poligami yang terselubung dengan atas dasar nikah siri. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek dan focus pembahasannya, pada penelitian tersebut mengkaji terkait SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan haanya membahas tentang ketentuan hukum berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami siri. Sedangkan penelitian penulis mengkaji Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk dan fokus pembahasan dalam penelitian penulis mengenai bagaimana pertimbangan Hukum Hakim menolak isbat nikah yang nampaknya sudah memenuhi alasan dan syarat menikah namun ditolak oleh Majelis Hakim.

2. Skripsi yang disusun oleh Ayuhan (106044101391) UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah”²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah dari aspek isbat pernikahan siri. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini

²⁴ “Ayuhan-Fsh.Pdf,” (Diakses 17 Agustus 2022).

dengan penelitian penulis adalah fokus penelitiannya pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pernikahan siri dapat dilegalkan melalui isbat nikah setelah pernikahan tersebut dilangsungkan agar mendapatkan kepastian hukum dan setelah Undang-undang perkawinan disahkan karena adanya kepentingan-kepentingan dalam berumah tangga

3. Skripsi yang disusun oleh Ira Nursafira Muniroh (1173010072) UIN Sunan Gunung Jati dengan judul “Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat”²⁵ penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif analisis yang mana metode penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis. Pada penelitian ini didasarkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan hal-hal yang menjadi syaratnya yang terbatas.

²⁵ Ira Nursafira Muniroh, “Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat” (Other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), Accessed August 19, 2022.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait tentang perkara penolakan isbat nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya membahas tentang status hukum istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat, sedangkan penelitian penulis mengenai bagaimana pertimbangan Hukum Hakim menolak isbat nikah yang nampaknya sudah memenuhi alasan dan syarat tersebut namun ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Skripsi yang disusun oleh Ria Amaliyah (105044201463) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan”²⁶ Penelitian ini adalah tipe penelitian normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara mengkajinya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji terkait penolakan isbat nikah. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini lebih berfokus pada implikasinya terhadap perempuan. Sedangkan penelitian penulis mengenai bagaimana pertimbangan Hukum Hakim menolak isbat nikah yang nampaknya sudah memenuhi alasan dan syarat tersebut namun ditolak oleh Majelis Hakim.

²⁶ Ria Amaliyah, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan,” 2009, Hal. 23

5. Skripsi yang disusun oleh Cut Putri Rahmadani (0201172124) UIN Sumatera Utara dengan judul “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/Ms. Tkn)”²⁷ Penelitian ini data penelitiannya dihimpun melalui pembacaan putusan perkara Nomor. 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn, kemudian dianalisis menggunakan analisis maqashid syari’ah dengan metode deskriptif analisis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasannya tentang penolakan isbat nikah oleh hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya, pada penelitian ini berfokus pada pengkajian maqashid syari’ah terhadap penolakan isbat nikah. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan Hukum Hakim menolak izin poligami yang nampaknya sudah memenuhi alasan dan syarat tersebut namun ditolak oleh Majelis Hakim.

²⁷ Cut Putri Rahmadani, “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt. P/2018/Ms. Tkn)” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu prosedur penelitian dengan mencari data-data seperti buku dan undang-undang yang berkaitan dan mendukung tema yg penulis teliti yaitu terkait perkara sidang isbat nikah pada poligami siri yang ditolak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan kalimat yang disesuaikan menurut kategori secara sistematis untuk memahami sekaligus menganalisa data tersebut dan memperoleh kesimpulan karena data yang digunakan berupa putusan dan undang-undang yang terkait dengan tema.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka pendekatan yang dipakai dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Sumber Data

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer, yaitu data hukum yang mengikat seperti perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data hukum primernya adalah berkas perkara putusan nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu pendapat hukum sebagai penunjang bahan hukum primer, dapat membantu menganalisa, memahami dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- 3) Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema
- 4) Makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan tema

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis hubungan data-data yang telah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti, dengan cara menghubungkan antara putusan Pengadilan Agama terkait perkara isbat nikah yang ditolak dengan undang – undang dan buku – buku yang sudah terdapat dalam kajian teori.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini. Maka penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah:

BAB I: Pendahuluan, berisikan gambaran penelitian ini seperti latar belakang masalah yang dibuat untuk rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yang memaparkan kegunaan dari penelitian, definisi operasional dibuat untuk mempersempit istilah umum yang dipakai sesuai dengan penelitian, kajian pustaka berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan informasi dan pembeda dengan penelitian ini, metode penelitian menjelaskan metode serta langkah yang

dilakukan penulis dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum terkait isbat nikah pada perkawinan poligami siri. Pada bab ini memuat tinjauan umum yang berisi tentang gambaran umum terkait perkawinan poligami siri dan isbat nikah pada poligami siri, yang akan membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan pemahaman peneliti tentang objek penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan

BAB III: Deskripsi umum terkait peristiwa perkara pada Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Sidang Isbat Nikah pada Poligami Siri.

BAB IV: Analisis putusan yang terdiri dari pendekatan isi putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Sidang Isbat Nikah Pada Poligami Siri yang merupakan bahan hukum primer dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer.

BAB V : Penutup, penutup berupa saran dan kesimpulan dari Penulis dalam penelitian ini.